


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 18 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 16 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERUMAHAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa pembangunan perumahan merupakan bagian dari pembangunan Nasional dalam upaya peningkatan narkat dan martabat serta mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, agar pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka terarah dan terpadu serta

sesuai dengan keseimbangan lingkungan, maka perlu adanya penangan dan pengelolaan secara khusus oleh suatu lembaga ;

c. bahwa atas dasar pertimbangan butir a dan b tersebut diatas dan berdasarkan surat Ijin Prinsip dari Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2426/SJ tanggal 28 Juni 1994, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan .....

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERUMAHAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

e. Kepala ..... 5

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;
- 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/Huk/Kep/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 81/B/IV/PERUH/SK/1964 tentang Penyerahan Wewenang Urusan Perumahan kepada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;

Dengan ..... 4



urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perumahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Dinas oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ..... 7

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perumahan.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan ..... 6

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.2149-Huk/1994, tanggal 15 Desember 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap. ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Desember 1994, Nomor 18 Tahun 1994, Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

*Muhammad*

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.  
Pembina Tingkat I  
MIP/10 055 643



BAB III  
O R G A N I S A S I

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
pada tanggal : 28 September 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A  
Ketua,

Cap. ttd.

S U Y A N T O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

Cap. ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Disahkan .....